



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/96 /1.12/2023

TENTANG

TIM ROHANIAWAN PENDAMPING PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PADA
PELANTIKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengamanatkan setiap pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil serta pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib diambil sumpah janji dan melaksanakan pelantikan yang didampingi oleh rohaniawan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kedudukan rohaniawan, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Rohaniawan Pendamping Pengambilan Sumpah Janji Pada Pelantikan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Rohaniawan Pendamping Pengambilan Sumpah Janji Pada Pelantikan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. hadir dan mendampingi peserta pengambilan sumpah janji pada saat pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau pelantikan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional;
 - b. melaksanakan pendampingan sesuai kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan keagamaan masing-masing;
 - c. membaca doa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI JEMBER,



HENDY S


AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 96 / 1.12/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

**SUSUNAN TIM ROHANIAWAN PENDAMPING PENGAMBILAN
SUMPAH JANJI PADA PELANTIKAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023**

JABATAN DALAM TIM	UNSUR
ROHANIAWAN ISLAM	1 (satu) orang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
ROHANIAWAN KRISTEN PROTESTAN	1 (satu) orang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
ROHANIAWAN KRISTEN KHATOLIK	1 (satu) orang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
ROHANIAWAN HINDU	1 (satu) orang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
ROHANIAWAN BUDDHA	1 (satu) orang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

AUTENTIKASI



BUPATI JEMBER,

HENDY S